



## PENGARUH PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA KINERJA KEUANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SE-KECAMATAN UBUD

I Gusti Ngurah Teja Wijaya<sup>1</sup> Ni Made Adi Erawati<sup>2</sup>

### Article history:

Submitted: 23 Januari 2024

Revised: 29 Januari 2024

Accepted: 10 Februari 2024

### Keywords:

Good governance;

Financial Performance;

Return on Assets;

Lembaga Perkreditan Desa

### Kata Kunci:

Good governance;

Kinerja Keuangan;

Return on Assets;

Lembaga Perkreditan Desa

### Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Udayana,

Bali, Indonesia

Email:

[tejaw12345@gmail.com](mailto:tejaw12345@gmail.com)

### Abstract

*This research aims to assess the impact of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness on the financial performance of Village Credit Institutions (LPD) in the Ubud District. The data utilized in this study includes responses obtained from questionnaires distributed to each LPD in the Ubud District and financial reports obtained from the Gianyar District LPD Management Agency (LPLPD). Samples were selected using purposive sampling method, resulting in a total of 32 LPDs in the Ubud District, each represented by two respondents. The data analysis technique employed was multiple linear regression. The results of hypothesis testing reveal that the Good governance principles - transparency, accountability, independence, and fairness - positively influence the financial performance of LPDs in the Ubud District. The implications of this research can serve as a guide for LPD managers to enhance their financial performance by applying Good governance principles in LPD management practices*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud. Data yang digunakan melibatkan jawaban dari kuesioner yang disebarkan kepada tiap LPD di Kecamatan Ubud, serta laporan keuangan yang diperoleh dari Lembaga Pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Gianyar. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*, menghasilkan 32 LPD di Kecamatan Ubud dengan masing-masing LPD diwakili oleh dua responden. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran, memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Ubud. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pengelola LPD dalam meningkatkan kinerja keuangan dengan menerapkan prinsip *Good governance* dalam praktik pengelolaan LPD.

## PENDAHULUAN

Kinerja keuangan menggambarkan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu sekaligus sebagai evaluasi tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang sudah dilaksanakan (Rudianto, 2013). Kinerja dapat diartikan sebagai *outcome* dari suatu proses yang dinilai dan diukur selama periode waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dan persetujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Edison, 2016). Kinerja dapat pula diartikan sebagai kondisi menyeluruh dari suatu perusahaan/organisasi selama periode waktu tertentu, mencerminkan hasil yang dicapai melalui operasional perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (Andreana & Wirajaya, 2018). Pengukuran kinerja keuangan perusahaan, terutama dari sektor perbankan, yakni dengan menggunakan proksi profitabilitas. Proksi ini dapat menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat menghasilkan laba dalam kurun waktu tertentu (Setyawan & Putri, 2013).

Di Provinsi Bali terdapat lembaga keuangan yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi daerah, lembaga keuangan mikro tersebut adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di masing-masing desa adat/desa *pakraman*. LPD adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa dan beroperasi di wilayah desa, dengan tujuan utama melayani kebutuhan keuangan masyarakat desa. LPD dimiliki khusus pada wilayah desa pakraman, yang bertindak sebagai fasilitator penyaluran dana dan transaksi simpan pinjam bagi penduduk setempat. Keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas LPD diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Sebagai lembaga keuangan desa pakraman yang berkembang, LPD memiliki peran penting dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya bagi anggotanya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembinaan, meningkatkan kinerja, memperkuat, dan melestarikan eksistensi LPD (Suartana, 2009).

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Bali, terdiri atas tujuh kecamatan yang sampai saat ini telah memiliki 270 LPD (LPLPD Gianyar, 2022). Dengan perkembangan LPD yang semakin pesat dalam meningkatkan pengelolaan keuangan, risiko kecurangan juga semakin terbuka. Beberapa LPD di Kabupaten Gianyar mengalami kasus kecurangan, yang melibatkan baik ketua maupun pegawai LPD. Pada tahun 2022, terdapat tiga kasus terbaru yang tercatat di beberapa LPD di Kabupaten Gianyar. Fenomena ini menunjukkan adanya tren meningkatnya kasus kecurangan belakangan ini, sehingga perlu adanya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan ini.

Terdapat beberapa kasus penyalahgunaan dana nasabah yang terjadi di beberapa LPD di Kabupaten Gianyar, seperti kasus di LPD Belusung, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring terkait kasus penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh pengurus LPD yang terjadi pada tahun 2022 dengan kerugian 2,6 miliar (Balipost, 2022), LPD Kedewatan, Kecamatan Ubud terkait Kasus Kredit Fiktif yang dilakukan oleh ketua dan bendahara LPD tahun 2022 dengan kerugian 5 miliar (Nusa Bali, 2022), LPD Desa Adat Begawan, Kecamatan Payangan, terkait kasus penggelapan dana deposito milik nasabah yang sudah dicurigai sejak 2019 dan diangkat kasusnya pada tahun 2022 dengan kerugian 22 miliar (Nusa Bali, 2022).

Maraknya kasus ini mengindikasikan bahwa peran pengelola LPD memiliki dampak besar terhadap kesehatan keseluruhan LPD. Manajemen terpisah antara LPD dan krama Desa memungkinkan terjadinya perilaku yang mengutamakan kepentingan pihak pengelola LPD (agen) dan mengabaikan kepentingan krama Desa (prinsipal), suatu situasi yang umumnya disebut sebagai konflik keagenan (Hapsari & Wiratmaja, 2018). Menurut Benhart & Rosenstein (1998) konflik yang muncul karena adanya benturan kepentingan antara pemilik dan manajemen dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan kinerja keseluruhan perusahaan. Pengelolaan LPD dalam hal ini dapat dikaitkan dengan teori keagenan yang mencerminkan hubungan kontraktual antara pihak prinsipal

---

*Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Governance pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*

*Se-Kecamatan Ubud*

*I Gusti Ngurah Teja Wijaya dan Ni Made Erawati*

yang memberikan kepercayaan untuk pengambilan keputusan tertentu demi peningkatan kesejahteraannya dan pihak agen yang menerima kepercayaan tersebut.

Dari tujuh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gianyar, Kecamatan Ubud menjadi salah satu wilayah yang merasakan manfaat signifikan dari keberadaan LPD. Sebagai contoh, LPD di Kecamatan Ubud memberikan kontribusi yang besar dalam hal permodalan usaha, terutama melalui pemberian pinjaman modal usaha. Dalam dunia usaha, bantuan pinjaman modal usaha sangat penting karena mayoritas masyarakat di Ubud lebih cenderung bergerak dalam sektor perdagangan (Pertami & Suardana, 2015). Perkembangan mengenai dana LPD Se-Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar diajikan dalam Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.**  
**Perkembangan Dana LPD Se-Kecamatan Ubud dari Tahun 2019-2021**

Uraian	Tahun		
	Desember 2019	Desember 2020	Desember 2021
Tabungan	328.847.102	176.788.376	149.624.936
Desposito	239.103.700	216.938.700	139.831.700
Kredit	1.211.580.837	1.313.651.730	1.300.986.466

Sumber: LPLPD Kabupaten Gianyar, 2022

Dari Tabel 1, terlihat bahwa jumlah dana yang dikumpulkan di LPD Kecamatan Ubud cenderung mengalami penurunan setiap periode. Ini menunjukkan adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap LPD yang tercermin dari penurunan minat menyimpan uang dalam bentuk tabungan maupun deposito. Guna mengatasi masalah pengelolaan LPD, diperlukan penerapan tata kelola yang baik, atau yang dikenal sebagai *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan GCG dalam pengelolaan LPD menjadi penting karena dapat memberikan panduan yang jelas, mendorong pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan meningkatkan integritas pengelolaan LPD secara keseluruhan (Dewi & Putri, 2014). Selain meningkatkan nilai LPD, konsistensi dan keberlanjutan dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan (Gunawan *et al.*, 2014).

Penerapan tata kelola yang baik dalam organisasi diperkuat dengan dikeluarkannya Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada 2006. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, independensi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan LPD berperan sebagai panduan untuk pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang dapat meningkatkan manajemen LPD, sehingga berpotensi meningkatkan kinerja keuangan LPD (Putra & Putri, 2020). Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, terutama pada LPD di Kecamatan Ubud, diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengelolaan LPD dan secara keseluruhan meningkatkan kinerja keuangan. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengevaluasi dampak prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja keuangan, dan hasilnya menunjukkan variasi dalam pengaruhnya.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Jembrana (Astini & Yadnyana, 2019). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra yang menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*Good governance*) memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan lembaga perkreditan desa di Kabupaten Gianyar (Putra & Putri, 2020), bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan

LPD di Kabupaten Gianyar. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Mahaendrayasa memberikan hasil yang berbeda. Menunjukkan bahwa hanya prinsip-prinsip *accountability*, *independency*, dan *fairness* yang memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD, sementara itu, prinsip *transparency* dan *responsibility* tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD (Mahaendrayasa & Putri, 2017). Berdasarkan analisis hipotesis, ditemukan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, seperti akuntabilitas, independensi, dan kewajaran, memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. Sementara itu, transparansi dan tanggung jawab juga berkontribusi positif, meskipun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan LPD.

Penelitian yang dilakukan oleh Erawati menemukan hasil serupa. Hasil analisis hipotesis menyatakan bahwa prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan budaya *Total Quality Management* (THK) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Di sisi lain, prinsip-prinsip responsibilitas, independensi, dan kewajaran tidak memberikan dampak signifikan pada kinerja keuangan LPD (Erawati & Baskara, 2017). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh prinsip-prinsip *good governance* pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa se-Kecamatan Ubud.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif yaitu pendekatan yang mampu menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa yang ada di Kecamatan Ubud dengan jumlah 32 LPD. Objek dari penelitian ini adalah prinsip-prinsip *Good governance* yang terdiri dari *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness* serta untuk mengukur rasio kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Ubud digunakan *Return on Asset* (ROA). Populasi dalam penelitian ini adalah LPD di Kecamatan Ubud berjumlah 32 (LPLPD Gianyar, 2022)

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposivesampling*. Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk menentukan sampel sebuah penelitian yang memang memerlukan kriteria-kriteria tertentu agar sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel melibatkan dua faktor utama, yaitu 1) LPD yang berlokasi di wilayah Kecamatan Ubud; dan 2) LPD yang masih beroperasi. Dalam penelitian ini, responden dipilih sebagai individu yang memahami dengan baik mengenai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), serta fungsi-fungsi badan pengawas dalam menilai peran *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan LPD. Setiap LPD melibatkan dua responden, yakni Kepala LPD dan Badan Pengawas LPD, sehingga jumlah total responden mencapai 64 orang. Pemilihan Kepala LPD sebagai responden didasarkan pada peran pentingnya dalam operasional LPD, pemahaman menyeluruh terhadap seluruh kegiatan operasional, dan tanggung jawab terhadap kinerja LPD. Di sisi lain, Badan Pengawas LPD dipilih sebagai responden karena memegang peranan dalam mengawasi kegiatan operasional LPD dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada paruman desa.

Data kuantitatif yang digunakan melibatkan laporan keuangan dari LPLPD Gianyar untuk tahun 2019-2021, serta jawaban responden mengenai prinsip-prinsip *good governance*. Sumber data yang digunakan termasuk data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan LPD di Kecamatan Ubud untuk periode tahun 2019-2021 yang diambil dari LPLPD Gianyar. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode angket, yaitu dengan menyebarkan kuesioner terkait prinsip-prinsip *good governance* sedangkan data kinerja keuangan

diperoleh dari laporan keuangan LPD Se-Kecamatan Ubud tahun 2021 yang diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi nilai dari variabel tersebut (Astriawati, 2016). Persamaan analisis regresi linear dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta X_4 + \beta X_5 + e \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan

$\alpha$  = Nilai Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

X<sub>1</sub> = Prinsip Transparansi (*Transparency*)

X<sub>2</sub> = Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)

X<sub>3</sub> = Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

X<sub>4</sub> = Prinsip Kemandirian (*Indepedency*)

X<sub>5</sub> = Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

e = *Error*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dilakukan untuk menilai keabsahan kuesioner penelitian. Proses pengujian ini menggunakan perhitungan nilai korelasi Pearson yang mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Jika korelasi tiap faktor bersifat positif dan melebihi 0,30, menyimpulkan bahwa pernyataan yang ada terbukti valid (Sugiyono, 2018). Hasil uji dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Rekapitulasi Hasil Uji Validitas**

Variabel	Dimensi	Indikator	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
<i>Good Corporate Governance</i> (X)	Transparansi	X <sub>1.1</sub>	0,798	0,000	Valid
		X <sub>1.2</sub>	0,762	0,000	Valid
		X <sub>1.3</sub>	0,781	0,000	Valid
	Akuntabilitas	X <sub>2.1</sub>	0,686	0,000	Valid
		X <sub>2.2</sub>	0,840	0,000	Valid
		X <sub>2.3</sub>	0,804	0,000	Valid
	Responsibilitas	X <sub>3.1</sub>	0,898	0,000	Valid
		X <sub>3.2</sub>	0,860	0,000	Valid
		X <sub>3.3</sub>	0,811	0,000	Valid
	Independensi	X <sub>4.1</sub>	0,860	0,000	Valid
		X <sub>4.2</sub>	0,746	0,000	Valid
		X <sub>4.3</sub>	0,812	0,000	Valid
	Kewajaran	X <sub>5.1</sub>	0,762	0,000	Valid
		X <sub>5.2</sub>	0,863	0,000	Valid
		X <sub>5.3</sub>	0,817	0,000	Valid

*Sumber:* data primer, 2023

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa seluruh pernyataan pada kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel dependen, yaitu Prinsip-Prinsip *Good governance* yang terdiri dari Transparansi (X<sub>1</sub>), Akuntabilitas (X<sub>2</sub>), Responsibilitas (X<sub>3</sub>), Independensi (X<sub>4</sub>) dan Kewajaran (X<sub>5</sub>) dalam penelitian ini memiliki koefisien korelasi lebih besar dari 0,30 dan tingkat signifikansi

kurang dari 0,05, dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa pernyataan yang terdapat dalam kuesioner penelitian ini adalah valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Salah satu syarat dari instrumen penelitian yang baik adalah instrumen harus reliabel. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai dari *Cronbach's Alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai dari *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan adalah lebih dari 0,60 (Ghozali, 2016).

Berdasarkan Tabel 3 rekapitulasi uji reliabilitas diatas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam instrumen diatas memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan pada instrumen memenuhi syarat reliabilitas, sehingga dapat digunakan dalam melakukan survei pada penelitian.

**Tabel 3.**  
**Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Dimensi	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
<i>Good Corporate Governance (X)</i>	Transparansi	0,809	Reliabel
	Akuntabilitas	0,788	Reliabel
	Responsibilitas	0,815	Reliabel
	Independensi	0,810	Reliabel
	Kewajaran	0,804	Reliabel

*Sumber:* data primer, 2023

Penjelasan mengenai variabel penelitian memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel-variabel yang terlibat, termasuk jumlah observasi, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan deviasi standar. Tabel 4 menyajikan hasil analisis statistik deskriptif dari variabel-variabel tersebut.

**Tabel 4.**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi (X1)	62	9,00	15,00	12,9677	1,61923
Akuntabilitas (X2)	62	7,00	15,00	12,2419	1,70520
Responsibilitas (X3)	62	9,00	15,00	12,4355	2,03752
Independensi (X4)	62	9,00	15,00	10,8548	1,40078
Kewajaran (X5)	62	8,00	15,00	12,5484	1,74316
Kinerja Keuangan (Y)	62	-3,66	4,02	,6799	1,43619
Valid N (listwise)	62				

*Sumber:* data primer, 2023

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4 menunjukkan jumlah N sebanyak 62. Hal ini berarti terdapat 62 data observasi yang diteliti yaitu diperoleh dari 31 Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Ubud.

Analisis regresi linear berganda diolah dengan bantuan *software SPSS for Windows 26.0* dengan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut.

**Tabel 5.**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-13,794	2,452		-5,626	0,000
	Transparansi (X1)	0,267	0,087	0,445	3,059	0,003
	Akuntabilitas (X2)	0,164	0,067	0,288	2,456	0,017
	Responsibilitas (X3)	0,114	0,062	0,239	1,830	0,073
	Independensi (X4)	0,432	0,105	0,622	4,107	0,000
	Kewajaran (X5)	0,155	0,069	0,278	2,266	0,027

Sumber: data primer, 2023

Dari hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 5 tersebut, maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut.

$$Y = -13,794 + 0,267X_1 + 0,164X_2 + 0,114X_3 + 0,432 X_4 + 0,155 X_5 + \varepsilon$$

Nilai koefisien regresi variabel bebas dalam penelitian ini sebagian besar bernilai positif dan memiliki nilai signifikansi uji t kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penelitian ini yang terdiri dari transparansi (X<sub>1</sub>), akuntabilitas (X<sub>2</sub>), independensi (X<sub>4</sub>) dan kewajaran (X<sub>5</sub>) memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel kinerja keuangan. Sedangkan, responsibilitas (X<sub>3</sub>) bernilai positif dan memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang berarti responsibilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan. Adapun hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,618 <sup>a</sup>	0,382	0,327	0,79822

Sumber: data primer, 2023

Dari hasil uji yang tercantum dalam Tabel 6, didapatkan nilai adjusted R<sup>2</sup> (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) sebesar 0,327. Angka ini mengindikasikan bahwa sekitar 32,7 persen variasi kinerja keuangan dapat signifikan dipengaruhi oleh variabel transparansi (X<sub>1</sub>), akuntabilitas (X<sub>2</sub>), responsibilitas (X<sub>3</sub>), independensi (X<sub>4</sub>), dan kewajaran (X<sub>5</sub>). Sementara itu, sekitar 67,3 persen sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model ini.

Uji F digunakan untuk mengevaluasi apakah ada pengaruh bersama-sama yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, serta melibatkan uji kelayakan model pada tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 5%. Jika nilai signifikansi uji F < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Sebaliknya, jika nilai signifikansi uji F  $\geq$  0,05, maka model tersebut dianggap tidak layak. Hasil uji F disajikan dalam Tabel 7.

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22,040	5	4,408	6,918	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	35,681	56	0,637		
	Total	57,721	61			

Sumber: data primer, 2023

Hasil uji F (Ftest) menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 6,918, yang lebih besar dari nilai F tabel = 2,38 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang kurang dari  $\alpha = 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini layak. Temuan ini menunjukkan bahwa kelima variabel independen, yaitu transparansi (X1), akuntabilitas (X2), responsibilitas (X3), independensi (X4), dan kewajaran (X5), secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, serta mampu memprediksi atau menjelaskan fenomena.

Hasil pengaruh positif antara transparansi dengan kinerja keuangan ini disebabkan karena LPD memberikan kesempatan kepada seluruh pihak berkepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan LPD. Selain itu, seluruh pihak yang berkepentingan mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. LPD di Kecamatan Ubud selalu transparan/terbuka akan akses informasi mengenai prosedur, syarat, waktu penyelesaian, dan biaya dalam proses pelayanan, serta menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini berpengaruh sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan di LPD di Kecamatan Ubud. Temuan penelitian ini sesuai dengan *agency theory*, transparansi dapat mempengaruhi kinerja keuangan LPD dengan cara meminimalkan konflik kepentingan antara pemilik LPD dan pengelola LPD. Dalam hal ini, transparansi dapat membantu pemilik LPD untuk mengawasi kegiatan operasional pengelola LPD secara lebih efektif dan memastikan bahwa pengelola LPD menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan pemilik LPD.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi LPD dalam menginformasikan keadaannya, maka kepercayaan prinsipal terhadap LPD akan semakin meningkat. Hal ini juga akan menghasilkan kinerja keuangan LPD semakin peningkatan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Sandraningsih & Putri, 2015) membuktikan bahwa tingkat transparansi memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Abiansemai, Kabupaten Badung. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bulandari & Damayanthi (2014), yang juga menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan LPD di Kabupaten Badung.

Dampak positif antara akuntabilitas dan kinerja keuangan terjadi karena LPD di Kecamatan Ubud telah mengadopsi pedoman etika tertulis yang mengatur perilaku, serta memiliki pedoman tata kelola korporat yang terdokumentasi. Pedoman tersebut mengatur dengan rinci hak dan kewajiban pekerja, dan setiap kebijakan LPD didokumentasikan dan disampaikan baik secara internal maupun kepada pihak eksternal. Praktik ini secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan di LPD Kecamatan Ubud. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori agensi, di mana akuntabilitas dianggap memperkuat pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh pemilik LPD terhadap manajemen LPD. Dalam hal ini, akuntabilitas dapat membantu pemilik LPD untuk memastikan bahwa pengelola LPD menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan pemilik LPD dan mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan keuangan yang merugikan pemilik LPD sehingga pengelolaan LPD akan terlaksana secara efektif dan meningkatkan kepercayaan prinsipal sehingga pada akhirnya

meningkatkan kinerja keuangan LPD. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mahaendrayasa & Putri (2017) yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kota Denpasar. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erawati & Baskara (2017) yang mendapat hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif pada kinerja keuangan LPD.

Ketidakjelasan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pengelolaan LPD mungkin timbul sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Undang-Undang ini mengakui dan melindungi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sebagai lembaga keuangan khusus yang diatur oleh hukum adat. Pengakuan LPD sebagai lembaga keuangan yang bersifat khusus dan diatur oleh hukum adat menjelaskan bahwa pemerintah tidak lagi memiliki wewenang untuk ikut campur atau mengatur aspek teknis dan operasional pengelolaan LPD. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah yang mengatur LPD, yaitu PERDA Provinsi Bali No. 4 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, seharusnya diperbaharui dengan peraturan daerah yang lebih baru ([jdih.baliprov.go.id](http://jdih.baliprov.go.id)). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip responsibilitas dalam pengelolaan LPD belum mencapai tingkat yang optimal, seperti yang diindikasikan oleh penelitian Erawati & Baskara (2017). Sesuai dengan teori agensi, tanggung jawab dapat berpengaruh pada kinerja keuangan LPD dengan cara meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan jumlah dan kualitas peminjam serta deposito yang diterima oleh LPD. Prinsip responsibilitas juga dapat membantu mengurangi risiko *moral hazard* dan *adverseselection* yang mungkin timbul dalam aktivitas operasional LPD. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan serta pelaksanaan tanggung jawab terhadap prinsipal dapat memiliki dampak positif pada pertumbuhan LPD yang pada gilirannya meningkatkan kesehatan finansialnya. Hasil ini mendukung temuan Mahaendrayasa & Putri (2017) bahwa prinsip *responsibility* tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD. Penelitian ini juga sesuai dengan temuan Erawati & Baskara (2017) yang menyatakan bahwa prinsip *responsibility* tidak berpengaruh pada kinerja keuangan LPD.

Dampak positif antara independensi dan kinerja keuangan dijelaskan oleh implementasi Kewajiban Lembaga yang dilakukan oleh LPD sesuai peraturan yang berlaku dan tepat waktu. Pengurus, badan pengawas, dan krama desa sebagai anggota secara rutin melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan LPD. Seluruh jajaran LPD mampu mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun. Hal ini berdampak positif dalam meningkatkan kinerja keuangan di LPD Kecamatan Ubud. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori agensi, di mana independensi dianggap mampu memberikan pengawasan yang ketat dan objektif terhadap pengelola LPD. Dalam konteks ini, independensi membantu mengurangi risiko konflik kepentingan antara pengelola dan pemilik LPD, serta memastikan bahwa keputusan pengelola didasarkan pada kepentingan pemilik. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiadaan konflik kepentingan dalam pengelolaan LPD dapat meningkatkan kepercayaan prinsipal dan kinerja keuangan LPD, serta memastikan bahwa pengelolaan LPD dilakukan secara obyektif. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bulandari & Damayanthi (2014) yang mendapatkan hasil bahwa independensi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD Kabupaten Badung. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Sandraningsih & Putri (2015) yang mendapatkan hasil bahwa independensi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

Dampak positif antara kewajaran dan kinerja keuangan disebabkan oleh implementasi ukuran kinerja yang disepakati secara konsisten oleh seluruh jajaran LPD. Ukuran tersebut sesuai dengan nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategi LPD. LPD juga telah menerapkan sistem pemberian

penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Prinsip kesetaraan dan kewajaran menjadi dasar LPD dalam memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder. Pengelola memberikan kesempatan kepada krama desa/anggota LPD untuk memberikan masukan dan pendapat bagi kemajuan LPD. Semua ini berdampak positif pada peningkatan kinerja keuangan di LPD Kecamatan Ubud. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori agensi, dimana kewajaran dapat mempengaruhi kinerja keuangan LPD dengan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah. Praktik kewajaran juga menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Kewajaran membantu mengurangi risiko konflik kepentingan antara pengelola LPD dan nasabah, serta memastikan operasional LPD dilakukan dengan etika dan integritas tinggi. Hasil ini menegaskan bahwa dengan memperhatikan hak prinsipal dan menerapkan prinsip kewajaran dan kesetaraan, pengelolaan LPD dapat meningkatkan tingkat kesehatan finansialnya. Hasil ini mendukung temuan Mahaendrayasa & Putri (2017) bahwa kewajaran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD Kota Denpasar. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sawitri & Ramantha (2018) yang mendapatkan hasil bahwa prinsip kewajaran berpengaruh positif pada kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan LPD. Independensi teridentifikasi sebagai faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, disarankan agar LPD di Kecamatan Ubud meningkatkan tingkat independensinya dengan menekankan kejujuran dan sikap independensi kepada seluruh karyawan.

Pimpinan LPD di Kecamatan Ubud juga disarankan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai, terutama karena mayoritas dari mereka hanya memiliki latar belakang pendidikan SMA. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tambahan, diharapkan kemampuan dan kinerja pegawai dapat meningkat. Penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan LPD, seperti pengawasan, usia, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, kompleksitas tugas, insentif, dan variabel lainnya. Keterbatasan waktu mengakibatkan penggunaan sampel hanya dari LPD di Kecamatan Ubud. Oleh karena itu, pada penelitian berikutnya, disarankan untuk memperluas cakupan kecamatan atau kabupaten yang berbeda untuk mencapai generalisasi yang lebih luas.

## REFERENSI

- Andreana, M. O. C., & Wirajaya, I. G. A. (2018). Pengaruh Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 23(2).
- Astini, N. K. A. T., & Yadnyana, I. K. (2019). Pengaruh Penerapan GCG dan Budaya Tri Hita Karana pada Kinerja Keuangan Lpd Di Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(1), 90–118. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i01.p04>
- Balipost. (2022, January 13). Banyak LPD Bermasalah, Perlu Intervensi dan Pengawasan. <https://www.balipost.com/news/2022/01/13/243251/Banyak-LPD-Bermasalah,Perlu-Intervensi-Dan...Html>.
- Benhart, U., & Rosenstein. (1998). Board Composition, Managerial Ownership, and Firm Performance: An Empirical Analysis. *Financial Review*, 33, 1–16.
- Bulandari, I. G. A. W., & Damayanthi, I. G. A. E. (2014). Pengaruh prinsip-prinsip good corporate governance pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(3), 641–659.

- Dewi, K. K., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2014). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar , Provinsi Bali Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ). *E-Jurnal Akuntansi Universitas*, 8(1), 70–82.
- Edison. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi dan Perubahan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Organisasi*. Alfabeta.
- Erawati, N. A., & Baskara, I. M. S. (2017). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Tri Hita Karana Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Studi Kasus LPD Se-Kecamatan Abiansemal). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 421–451.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS (VIII)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, R. M., Effendie, B., & Budiarmo, D. (2014). The Influence of Good Corporate Governance, Ownership Structure and Bank Size to the Bank Performance and Company Value in Banking Industry in Indonesia (A Study on Go-Public National Private Banking Corporation with Foreign Capital Investment During the. *European Journal of Business and Management*, 5(24), 9–19.
- Hapsari, N. M. M., & Wiratmaja, I. D. N. (2018). Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good governance* Terhadap Tingkat Kesehatan LPD Pada LPD Se-Kecamatan Abiansemal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(1), 54–82.
- Mahaendrayasa, P. K. A., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh prinsip-prinsip good corporate governance terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 970–995. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p04>
- Nusa Bali. (2022, July 11). LPD Kedewatan Didera Kasus Kredit Fiktif, Desa Adat Hentikan Pamangku Prajapati. <https://www.nusabali.com/Berita/120832/Lpd-Kedewatan-Didera-Kasus-Kredit-Fiktif-Desa-Adat-Hentikan-Pamangku-Prajapati>.
- Pertami, P. R., & Suardana, K. A. . (2015). Rentabilitas Ekonomi di LPD Kecamatan Ubud Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 398–413.
- Putra, I. G. D., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas*, 30(8), 2078.
- Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Erlangga.
- Sandraningsih, N. K. B., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2015). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Abiansemal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 11(3), 878–893.
- Setyawan, K. M., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(3), 586–598.
- Suartana, I. W. (2009). *Arsitektur Pengelolaan Risiko pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*. Udayana University Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.